



SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.FF

سَمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA FAKFAK

Memeriksa dan mengadili dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wirswasta (pedangan pakaian) pada toko elektronik, pendidikan SMP, tempat kediaman di [REDACTED],

Kabupaten Fakfak, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Fakfak, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register perkara nomor [REDACTED], tanggal 4 April 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 1999, Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulung Agung,

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PA.FF @ hal. 1 dari 15



Propinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor: 55/55/IV/1999, tanggal 16 April 1999;

2. Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan, Penggugat bertempat kediaman di rumah Kos di Kota Surabaya selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di Fakfak pada tahun 2004 dan tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Fakfak sama-sama sampai dengan tahun 2009;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 13 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis dan baik, tetapi sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan pertengkaran, namun Penggugat selalu berusaha bertahan demi keutuhan rumah tangga;
5. Bahwa sejak tahun 2002, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan satu orang anak selama tahun 2002 dan pisah antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang sudah 14 tahun;
 - c. Tergugat sejak tahun 2002 sering melakukan pemukulan dan kekerasan terhadap Penggugat sehingga di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus-menerus;
 - d. Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi sampai sekarang;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal di Wagom, Sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Dr. Samratulangi, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PA.FF @ hal. 2 dari 15



7. Bahwa dengan peristiwa yang telah dikemukakan di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan seperti semula senggaja tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi oleh sebab itu agar kedua belah pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif bagi Penggugat; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, Sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus wakilnya serta tidak pula ia mengajukan sanggahan mengenai kewenangan hakim, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Fakfak telah memanggil Tergugat untuk menghadiri persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor [REDACTED]/PA.FF tanggal 8 April 2016 untuk persidangan tanggal 13 April 2016 dan relaas panggilan tanggal 14 April 2016 untuk persidangan tanggal 20 April 2016.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa setelah perdamaian tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

- I. Bukti Surat

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PA.FF @ hal. 3 dari 15



- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 16 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulung Agung, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal serta kode bukti (P).

II. Bukti Saksi

1. Saksi 1 Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Fakfak. Saksi menerangkan bahwa ia sebagai kakak ipar Penggugat, dan tidak ada hubungan nasab dengan Tergugat.

Di bawah sumpahnya, Saksi telah memberikan keterangan yang sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai kakak ipar dan kenal Tergugat bernama Arif;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 April tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa Saksi sering mendengar juga melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan sering mendengar Penggugat menjerit serta melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering mencemburui Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat memukul Penggugat ketika saksi bersama-sama kos pada tahun 2009 di Fakfak;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di tempat rumah kos;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sudah tidak tinggal bersama serumah;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PA.FF @ hal. 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling berkunjung dan tidak saling berkomunikasi selama pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi pernah berupaya merukun Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. Saksi 2 Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Fakfak. Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat.

Di bawah sumpahnya, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga kos di Fakfak;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Saksi melihat sering cekcok, karena kamar kos saksi berhadapan dengan kamar kos tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat suka mencemburui Penggugat, dan saksi termasuk orang yang dicemburui Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah sekali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak awal tahun 2009, saat masih tinggal sebagai tetangga kos;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga sekarang;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PA.FF @ hal. 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling berkunjung dan tidak saling berkomunikasi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi pernah berupaya merukun Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat buktinya dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkap dan singkat uraian putusan ini, selanjutnya menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo* sebagai bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terikat oleh pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Pengadilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a angka 9. Dan Penggugat memiliki *legal persona standi in iudicio* mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, *vide* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, Sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PA.FF @ hal. 6 dari 15



menghadap di persidangan, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Fakfak telah memanggil Tergugat untuk menghadap di persidangan tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka panggilan tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan resmi dan patut, dan ketidak datangan Tergugat dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya datang menghadap di persidangan, *vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diuraikan alasan perceraian dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis dan baik, tetapi sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga,

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PA.FF @ hal. 7 dari 15



Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan satu orang anak selama tahun 2002 dan sejak tahun 2002, Tergugat sering melakukan pemukulan dan kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal, dan sekarang sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak membantah gugatan Penggugat, Penggugat tetap wajib pembuktian, *vide* Pasal 283 R.Bg. Hal ini untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan dimaksudkan untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P dan telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim telah sesuai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah dan dapat diterima, *vide* Pasal 301 R.Bg. Fotokopi tersebut bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu setelah akad nikah para mempelai masing-masing diberikan Kutipan Akta Nikah (bukti P), sebagai bukti dan jaminan hukum adanya pelaksanaan perkawinan, serta merupakan akta

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PA.FF @ hal. 8 dari 15



yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., dan tidak dibantah oleh Tergugat dalam persidangan, maka bukti (P) tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan mendukung dalil gugatan Penggugat poin (1) tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, maka dalil gugatan Penggugat poin (1) oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah dewasa dan masing-masing adalah kakak ipar Penggugat dan tetangga Penggugat dan Tergugat, yaitu orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga layak didengar keterangannya, karena *relatif* lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan Penggugat dan Tergugat secara *in konkreto*.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, untuk itu para saksi tersebut dapat dipertimbangkan keterangannya.

Menimbang, bahwa adapun keterangan para saksi Penggugat yang didasari atas pengetahuannya dan dipandang bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- bahwa kedua saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan sering cekcok, hingga Tergugat pernah memukul Penggugat dan sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkunjung dan tidak saling berkomunikasi serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Keterangan kedua saksi ini mendukung dalil gugatan poin (5) yang pada pokoknya menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan bertengkar,

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PA.FF @ hal. 9 dari 15



baik dari cekcok hingga Tergugat memukul yang berakibat pisah tempat tinggal dan sejak pisah tempat tinggal keduanya tidak saling komunikasi juga tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan atas pengetahuannya tersebut telah berdasarkan ketentuan Pasal 308 (ayat 1 dan 2) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, untuk itu dinyatakan telah memenuhi limit minimal pembuktian. Dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat poin (5) sepanjang yang didukung oleh keterangan para saksi dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain dan tidak mendukung dalil gugatan tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 April 1999, Penggugat dengan Tergugat menikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, cekcok hingga Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2009 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PA.FF @ hal. 10 dari 15



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, baik dalam bentuk cekcok hingga Tergugat memukul Penggugat dan berakibat pisah tempat tinggal dan telah tidak saling komunikasi serta tanpa ada nafkah Tergugat atas Penggugat dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, *vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami isteri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa telah terbukti perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan tidak dapat diupayakan damai, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya mendamaikan penggugat untuk rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat telah tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PA.FF @ hal. 11 dari 15



perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

Menimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak ba'in shughraa.

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PA.FF @ hal. 12 dari 15



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka meskipun tidak dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatan, namun Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, KUHPerdata, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulung Agung yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PA.FF @ hal. 13 dari 15



Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI., sebagai Ketua Majelis, IHSAN, S.HI., dan MUSADDAT HUMAIDY, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu JUMAT PATIPI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

ttd

IHSAN, S.HI.

ttd

MUSADDAT HUMAIDY, S.HI.
Panitera Pengganti

ttd

JUMAT PATIPI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp150.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
Jumlah	:	Rp241.000,00

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PA.FF @ hal. 14 dari 15



Terbilang: (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PA.FF @ hal. 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)